

## Etika Profesi Notaris sebagai Penjaga Keamanan Hukum dalam Transaksi Bisnis

<sup>1</sup>M. Nabih Royani, <sup>2</sup>Ana Silviana

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
nabihroyani@gmail.com, silvianafhundip@gmail.com

### ABSTRACT

*Notaries play a crucial role in ensuring legal certainty and security in business transactions, especially in the creation of authentic deeds that serve as valid evidence and possess high legal force. As public officials authorized by the state, notaries are tasked with ensuring that every transaction involving the parties concerned is legally valid, fair, and transparent. Notaries are also responsible for providing legal advice and ensuring that transactions are carried out voluntarily and in accordance with applicable regulations. However, the notarial profession faces various ethical challenges, such as conflicts of interest and breaches of confidentiality, which can undermine the credibility of transactions and public trust in the profession. Ethical violations can result in financial losses for the parties involved and damage the reputation of the legal system as a whole. Therefore, it is essential for notaries to maintain independence, integrity, and professionalism in carrying out their duties to ensure the creation of legal certainty that supports smooth, valid, and trustworthy business transactions.*

**Keywords:** *Notaries, Legal Certainty, Business Transactions*

### ABSTRAK

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan keamanan transaksi bisnis, terutama dalam pembuatan akta otentik yang menjadi bukti sah dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara, notaris bertugas untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan pihak-pihak terkait sah secara hukum, adil, dan transparan. Notaris juga bertanggung jawab dalam memberikan nasihat hukum serta memastikan bahwa transaksi dilaksanakan tanpa paksaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, profesi notaris menghadapi berbagai tantangan etika, seperti konflik kepentingan dan pelanggaran kerahasiaan, yang dapat merusak kredibilitas transaksi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Pelanggaran etika dapat berakibat pada kerugian finansial bagi pihak yang terlibat dan merusak reputasi sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, guna memastikan terciptanya kepastian hukum yang mendukung kelancaran transaksi bisnis yang sah dan terpercaya.

**Kata Kunci:** *Notaris, Kepastian Hukum, Transaksi Bisnis*

### PENDAHULUAN

Sejarah profesi Notaris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kolonialisme dan pengaruh Eropa terhadap perdagangan di wilayah Nusantara.

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas perdagangan serta memberikan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, mereka menyusun akta autentik sebagai bukti sah atas perjanjian perdagangan dan transaksi lainnya. (Hasana, 2021) Peran Notaris sebagai pejabat umum memiliki kekuatan yang besar karena kewenangannya dalam membuat dan mengesahkan akta-akta resmi. Notaris memainkan peran vital dalam membantu masyarakat merumuskan dan mengesahkan perjanjian, urusan pewarisan, transaksi properti, serta berbagai peristiwa hukum lainnya dalam hukum perdata. Selain memberikan bantuan dalam proses hukum, Notaris juga berfungsi sebagai wakil negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (Ayudiatri & Cahyono, 2022).

Notaris adalah profesi yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menjaga kepastian hukum dan keamanan dalam berbagai transaksi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, notaris bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang mereka sahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang. Tugas ini sangat vital, terlebih dalam dunia bisnis, di mana transaksi yang melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda sering kali memiliki kompleksitas yang tinggi dan berisiko menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Profesi Notaris diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2014. Salah satu bagian penting dari UU Nomor 30 Tahun 2004 adalah penetapan dan penegakan Kode Etik Notaris, yang merupakan serangkaian aturan yang mengatur perilaku notaris dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris selalu menjaga kepercayaan dan integritas tertinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman perilaku dan standar profesi, kode etik memiliki peran penting dalam membentuk perilaku notaris dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tanpa kode etik, tidak ada pedoman yang jelas bagi pelanggaran privasi klien, atau tindakan etis lainnya. Oleh karena itu, kode etik menjamin bahwa praktik notaris selalu dilakukan dengan integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan standar hukum serta etika yang berlaku (Damayanti & Priyono, 2022).

Dalam Informasi (Hukum Online, 2013) Kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang terjadi pada Tahun 2013 yang juga melibatkan beberapa notaris kepercayaannya dalam melaksanakan tindak pidana pencucian uang. Kasus Djoko Susilo juga melibatkan transaksi properti yang mencurigakan dan diduga terkait dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya selama menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Dalam kasus ini, Djoko Susilo diduga memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan

pendapatannya sebagai pejabat negara, termasuk kepemilikan properti mewah. Salah satu transaksi properti yang terungkap adalah pembelian beberapa unit properti oleh Djoko Susilo yang nilainya jauh melebihi gaji atau penghasilannya sebagai seorang pejabat publik. Properti tersebut diduga diperoleh dengan menggunakan uang hasil korupsi dari pengadaan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang dilakukan oleh Djoko Susilo bersama beberapa pihak lainnya.

Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menelusuri transaksi-transaksi properti ini dan menemukan bahwa beberapa properti tersebut tercatat atas nama Djoko Susilo dan orang-orang terdekatnya. Selain itu, ditemukan pula bukti adanya bantuan dari pihak lain, termasuk notaris yang membantu proses administrasi dan pembuatan dokumen yang memfasilitasi transaksi properti tersebut. Dalam proses peradilan, Djoko Susilo dijatuhi hukuman karena terbukti menerima suap dan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan SIM dan terkait dengan aset-aset yang diduga diperoleh melalui cara yang tidak sah, termasuk properti yang menjadi bagian dari bukti penyelidikan KPK. Dalam kasus Djoko Susilo, seorang notaris dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau pemalsuan dokumen. Salah satunya yakni terkait Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP (Pemalsuan Surat) Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Seorang notaris yang membantu dalam membuat atau mengesahkan dokumen palsu atau yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat dijerat dengan pasal ini.

Pentingnya peran notaris dalam transaksi bisnis didorong oleh fakta bahwa berbagai jenis transaksi bisnis, seperti pendirian perusahaan, perjanjian jual beli properti, perjanjian kerja sama, dan akta-akta penting lainnya, membutuhkan jaminan sahnyanya dokumen yang dibuat. Keberadaan notaris tidak hanya berfungsi untuk membuat dokumen yang sah dan otentik, tetapi juga untuk menjaga integritas dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, etika profesi notaris memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh notaris tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memenuhi standar moral dan etika yang tinggi.

Di sisi lain, seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan profesinya semakin kompleks. Transaksi bisnis saat ini tidak hanya terbatas pada transaksi konvensional yang dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melibatkan transaksi elektronik yang semakin marak dengan adanya perkembangan teknologi digital. Penggunaan tanda tangan elektronik, dokumen digital, dan platform *online* semakin banyak digunakan dalam transaksi bisnis. Hal ini menambah dimensi baru dalam etika profesi notaris, karena tidak semua teknologi yang digunakan dapat sepenuhnya menjamin keamanan dan integritas dokumen yang disahkan.

Selain itu, dalam praktiknya, notaris sering kali berhadapan dengan konflik kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebagai seorang profesional yang diharapkan untuk bertindak independen, notaris harus menjaga jarak dari segala bentuk pengaruh yang dapat merusak objektivitas dan integritas mereka dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, kode etik profesi notaris dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas profesi ini di mata masyarakat dan dunia bisnis. Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran notaris dalam menjaga kepastian hukum dan keamanan dalam transaksi bisnis serta tantangan dan dampak yang akan dihadapi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya dalam transaksi bisnis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis data dari berbagai sumber perpustakaan. Menurut (Rony Hanitiyo Soemitro, 1994) pada penelitian tersebut, data akan diperoleh melalui studi literatur, serta analisis terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan etika profesi notaris dan transaksi bisnis. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan dan peran etika profesi notaris dalam menjaga keamanan hukum dalam transaksi bisnis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Notaris dalam Menjaga Kepastian Hukum dan Keamanan dalam Transaksi Bisnis**

Setiap Profesi memiliki serangkaian pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan para praktisinya, termasuk profesi hukum. Pedoman ini biasanya disusun dalam bentuk kode etik. Kode etik ini berfungsi untuk membimbing tindakan profesional dalam pekerjaan mereka, memastikan bahwa mereka melaksanakan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan objektivitas (Trikoz, 2020). Menurut (Hamzah & Mangarengi, 2023) Profesi Notaris memegang peran yang sangat penting dalam bidang hukum dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap dokumen atau transaksi yang melibatkan pihak tertentu, serta memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, profesi ini mensyaratkan penerapan standar etika yang tinggi.

Menurut (Setiawan) Peran Notaris baik dalam UUJN maupun dalam UUJNP tidak dijelaskan secara tegas dengan kata "peran" Notaris dalam pelayanan kepada publik. Meskipun demikian, peran notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN dan UUJNP. Menurut Lumban Tobing, bahwa selain untuk membuat akta-akta autentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan

nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa".

Notaris menurut (Habib Adjie, 2009), sebagai pejabat umum dan profesional di bidang hukum, memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Akta autentik itu menurut Pasal 1870 KUH Perdata yaitu memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Dalam hal ini letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang disebut di dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya (Philipus M. Hadjon, 1993). Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta-akta autentik, bukan hanya karena memang disebut sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, tetapi juga karena adanya orientasi atas pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa-jasanya. Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan akta autentik terlihat di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu membuat akta otentik.

Menurut (Herlien Budiono, 2007) Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dari negara, notaris bertanggung jawab atas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata. Mereka harus independen, tidak memihak, dan bekerja dengan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Notaris memiliki peran yang sangat sentral dalam dunia hukum, terutama dalam memastikan bahwa transaksi yang berlangsung memiliki kepastian hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan diakui oleh sistem peradilan. Menurut (Putu Aris Punarbawa & I Made Sarjana, 2018) bahwa dengan kewenangan yang diberikan, notaris bertugas memberikan jaminan akan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang mencerminkan kehendak para pihak. Dalam konteks transaksi bisnis, akta yang disahkan oleh notaris memberikan jaminan hukum terhadap keabsahan suatu transaksi, baik yang berhubungan dengan hak milik, perjanjian kontraktual, maupun perubahan status hukum perusahaan.

Peran notaris sangat penting dalam transaksi bisnis karena ketidakjelasan status hukum atau ketidaksahan dokumen dalam suatu transaksi dapat menimbulkan sengketa yang panjang dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam transaksi jual beli properti atau perjanjian pendirian perusahaan, apabila dokumen yang disahkan tidak memenuhi syarat hukum atau tidak dibuat oleh seorang notaris

yang berwenang, transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah dan berisiko menimbulkan gugatan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, tugas utama notaris adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang mereka sahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kepastian mengenai status hukum pihak-pihak yang terlibat, dan menjaga agar transaksi tersebut tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau pengaruh yang merugikan pihak lain. Menurut (Hadi Suwignyo, 2012) keberadaan akta notaris sangat penting bagi masyarakat karena menjadi bukti resmi yang menjamin kepastian hukum.

Salah satu aspek penting dalam menjaga kepastian hukum adalah memastikan bahwa transaksi bisnis yang dilakukan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan niat dan kesepakatan nyata antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, notaris harus memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk bertindak dan memahami sepenuhnya akibat hukum dari tindakan yang mereka ambil. Selain itu, seorang notaris harus menilai dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Menurut (H. Salim HS & H. Abdullah, 2007) bahwa notaris memiliki kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam UJN untuk memastikan bahwa mereka bertindak secara adil, jujur, dan profesional. Oleh karena itu dalam jurnal (Dwi Andika Prayojana et al., 2017) mengatakan bahwa hal ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan menjadikan peraturan tersebut sebagai alat kontrol sosial yang efektif.

Lebih jauh lagi, peran notaris dalam menjaga kepastian hukum juga mencakup pengawasan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, perlindungan konsumen, serta regulasi-regulasi lainnya yang relevan. Dalam transaksi bisnis yang melibatkan aset berharga atau perubahan hak atas tanah, misalnya, notaris tidak hanya memastikan bahwa transaksi tersebut sah dari segi hukum, tetapi juga mendukung terciptanya iklim bisnis yang transparan dan bebas dari praktik manipulasi atau penghindaran pajak yang merugikan negara.

## **Tantangan Etika serta Dampak yang Dihadapi oleh Notaris dalam Menjalankan Tugasnya**

Notaris dihadapkan pada berbagai tantangan etika dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan prinsip independensi, integritas, dan objektivitas. Salah satu tantangan terbesar adalah konflik kepentingan, yang sering kali muncul dalam transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu pihak. Konflik kepentingan ini bisa terjadi jika notaris memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan salah satu pihak yang terlibat, atau jika notaris dipengaruhi oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang tidak objektif.

Misalnya, dalam transaksi penjualan properti, seorang notaris mungkin telah menjalin hubungan bisnis dengan pihak penjual atau pembeli yang dapat memengaruhi independensinya dalam mengesahkan dokumen. Konflik kepentingan semacam ini dapat menyebabkan notaris tidak dapat bertindak secara adil dan objektif, yang pada gilirannya dapat merusak kredibilitas transaksi dan menurunkan kepercayaan terhadap profesi notaris. Untuk menghindari hal tersebut, seorang notaris harus memiliki komitmen kuat terhadap prinsip independensi dan menjaga jarak dari segala bentuk pengaruh yang dapat merusak integritasnya.

Selain konflik kepentingan, tantangan etika lainnya adalah kerahasiaan. Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebagai contoh, dalam transaksi bisnis yang melibatkan informasi sensitif, seperti kontrak kerja sama atau perjanjian investasi, notaris harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak bocor kepada pihak lain yang tidak berwenang. Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan dapat merusak kepercayaan antara notaris dan klien serta dapat berujung pada sanksi hukum atau pencabutan izin profesi.

Pentingnya etika dalam profesi notaris juga terlihat dalam hal integritas dan tanggung jawab sosial. Seorang notaris harus bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan praktik yang dapat merugikan pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini meliputi menghindari pemberian nasihat yang salah atau tidak akurat mengenai konsekuensi hukum suatu transaksi, serta memastikan bahwa semua pihak memahami sepenuhnya apa yang mereka tandatangani dan akibat hukum dari tindakan tersebut.

Pelanggaran terhadap etika profesi notaris dapat memiliki dampak yang sangat besar, baik terhadap kredibilitas transaksi bisnis yang mereka sahkan, maupun terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Sebagai penjaga keabsahan hukum dalam transaksi bisnis, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Apabila seorang notaris melakukan pelanggaran etika, baik itu melalui penipuan, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan wewenang, dampaknya bisa sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat, dan bahkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Salah satu dampak yang paling jelas adalah kerugian finansial bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang disahkan oleh notaris yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, dalam transaksi jual beli properti, jika seorang notaris memalsukan dokumen atau tidak mematuhi prosedur hukum yang benar, maka transaksi yang terjadi bisa dianggap batal demi hukum. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan transaksi tersebut. Menurut (Agung E. Kurnia, 2015) bahwa keputusan ini bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga ketika akta ini dipalsukan, korban seringkali kesulitan untuk mengklaim kembali kepemilikan

properti yang dialihkan secara tidak sah. Pemalsuan ini juga membawa gangguan psikologis serta menodai reputasi korban. Kondisi ini diperburuk oleh stigma sosial dan tekanan mental yang timbul dari keterlibatan korban dalam proses hukum yang panjang dan kompleks untuk memperjuangkan haknya.

Menurut (Rina Hidayati, 2020) dalam jurnalnya mengatakan bahwa proses hukum yang intensif ini menuntut upaya finansial dan emosional yang tidak sedikit karena korban perlu memberikan kesaksian di pengadilan dan menghadapi pihak-pihak yang terlibat dalam adanya pelanggaran tersebut. Dampak lain yang lebih luas adalah kerusakan reputasi sistem hukum secara keseluruhan. Ketika pelanggaran etika dilakukan oleh seorang notaris, ini akan menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap kredibilitas sistem hukum secara umum. Masyarakat mungkin mulai meragukan keandalan dan keamanan transaksi yang melibatkan notaris, yang pada gilirannya dapat merusak iklim bisnis dan investasi. Kepercayaan terhadap sistem hukum yang kuat dan transparan adalah fondasi dari keberlanjutan ekonomi dan perkembangan bisnis, sehingga pelanggaran terhadap etika profesi notaris dapat mengganggu stabilitas hukum dan bisnis. Selain itu, penurunan kepercayaan publik terhadap profesi notaris juga bisa terjadi jika pelanggaran etika tidak ditangani dengan baik. Jika notaris dianggap tidak dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya, hal ini akan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap seluruh sistem notariat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas profesi ini. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan klien mencari alternatif lain untuk memvalidasi transaksi mereka, yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi.

Pelanggaran etika profesi juga dapat mempengaruhi sanksi hukum yang diterima oleh notaris tersebut. Sanksi yang mungkin diterima termasuk pencabutan izin profesi, denda, atau bahkan pidana jika terbukti melakukan tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan notaris yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan efek jera bagi praktisi notaris lainnya untuk selalu menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya.

## **KESIMPULAN**

Notaris memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan keamanan dalam transaksi bisnis. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara, notaris bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap transaksi bisnis yang disahkan sah secara hukum, adil, dan transparan, serta bebas dari manipulasi atau penipuan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris menghadapi tantangan etika, seperti konflik kepentingan dan pelanggaran kerahasiaan, yang dapat merusak integritas profesi dan kepercayaan publik. Oleh

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 7 Nomor 1 (2025) 349 - 359 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6964

karena itu, notaris harus berkomitmen untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme guna memastikan bahwa transaksi bisnis berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Pelanggaran etika oleh notaris dapat berdampak buruk tidak hanya pada pihak yang dirugikan secara finansial, tetapi juga pada reputasi sistem hukum secara keseluruhan, yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap profesi notaris

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung E. Kurnia. (2015). *Etika Profesi Notaris di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayudiatry, S., & Cahyono, A. B. (2022). The Legality of Grants by Foreign Citizens on Land Objects in Indonesia: Case Studies of Court Decisions. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 30–45. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.131>
- Damayanti, M., & Priyono, E. A. (2022). Legal Consequences for LDMO Disclosing Personal Data of Transacting Parties: A Study of Legal Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 221–232. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.217>
- Dwi Andika Prayojana, R.A. Retno Murni, & Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2017). *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar*. 2, 213–218. <https://www.neliti.com/id/publications/242756/pelaksanaan-penyelesaian-pelanggaran-kode-etik-notaris-tentang-pemasangan-papan>
- H. Salim HS, & H. Abdullah. (2007). *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadi Suwignyo. (2012). *KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK*.
- Hamzah, Y. A., & Mangarengi, A. A. (2023). The Authority of PPAT in Making AJB Related to Heritage Land Owned by a Minor. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 364–375. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.253>
- Hasana, D. (2021). AUTHENTIC NOTARIAL DEED ISSUE OF ATTORNEY POWER APPLICATION TO CHARGE ON MORTGAGE RIGHTS. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15578>
- Herlien Budiono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hukum Online. (2013). *Peran Notaris dalam Kasus Djoko Susilo*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo-lt51e370a2338ed/?page=5>
- Philipus M. Hadjon. (1993). *Pemerintah Menurut Hukum* (1st ed.). Surabaya: Yudika.
- Putu Aris Punarbawa, & I Made Sarjana. (2018). *KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA WARGA NEGARA ASING* \*. 2(Vol. 02, No. 02, Februari 2014).
- Rina Hidayati. (2020). Perlindungan Hukum bagi Korban Pemalsuan dalam Akta Notaris. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3, 34.
- Rony Hanitiyo Soemitro. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 7 Nomor 1 (2025) 349 - 359 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6964

Setiawan. (n.d.). *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP.*

Trikoz, E. N. (2020). VIRTUAL SCOPE OF LEGAL SCIENCE AND NEW OPPORTUNITIES FOR THE PROFESSION IN THE POST-PANDEMIC PERIOD. *RUDN Journal of Law*, 24(3), 821-829. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-3-821-829>